



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

EKUIVALENSI KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 1412/IT10/AK.07/2020 tentang Penetapan Kurikulum Periode Tahun 2020-2025 Pada Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diatur peralihan kurikulum serta perangkatnya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, , maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Rektor tentang Ekuivalensi Kurikulum Institut Teknologi Kalimantan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
TENTANG EKUIVALENSI KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

Pasal 1

Ekuivalensi Kurikulum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, kurikulum yang berlaku sebelumnya dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BALIKPAPAN

PADA TANGGAL 8 APRIL 2020

REKTOR,



BUDI SANTOSA

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG EKUIVALENSI KURIKULUM INSTITUT
TEKNOLOGI KALIMANTAN

EKUIVALENSI KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

A. Pengantar

Setiap civitas akademika yang ada di ITK harus mengikuti kurikulum pengajaran yang berlaku di ITK. Dengan hal itu, maka setiap mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan beban studi pada saat kurikulum baru diberlakukan, harus menyesuaikan rencana studinya dengan kurikulum yang baru.

Proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum baru selanjutnya disebut ekuivalensi kurikulum. Prinsip pelaksanaan ekuivalensi, yaitu:

1. Ekuivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa;
2. Dalam pelaksanaan ekuivalensi harus diperhatikan batas waktu studi mahasiswa;
3. Kekurangan mata kuliah yang harus diambil dalam kurikulum baru ditentukan oleh masing-masing Program Studi (diutamakan mata kuliah yang menjadi prasyarat mata kuliah lain);
4. Mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekuivalensi tidak boleh diaktifkan kembali; dan
5. Mahasiswa yang telah lolos tahap persiapan tetap dinyatakan lolos tahap, meskipun terdapat mata kuliah yang harus diambil pada semester 1 dan/atau semester 2 pada kurikulum baru.

Pelaksanaan kegiatan ekuivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekuivalensi dan mahasiswa dengan mengisi lembar ekuivalensi. Lembar ekuivalensi tersebut harus disetujui oleh mahasiswa yang bersangkutan, dosen anggota tim ekuivalensi, dan Koordinator Program Studi.

Pada pelaksanaan ekuivalensi kurikulum selain dilakukan penyesuaian dengan mata kuliah program studi, juga dilakukan penyesuaian mata kuliah wajib ITK yang tercantum dalam Pedoman Kurikulum ITK 2020-2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mata kuliah wajib dasar yang diselenggarakan ITK,
 - a. Mata kuliah Kalkulus 1 (3 sks) dan Fisika Dasar 1 (3 sks) diletakkan pada semester 1
 - b. Mata kuliah Kalkulus 2 (3 sks) dan Fisika Dasar 2 (3 sks) diletakkan pada semester 2
 - c. Mata kuliah Fisika Dasar 1 (3 sks) atau Fisika Umum 1 (2 sks) diletakkan pada semester 1

- d. Mata kuliah Fisika Dasar 2 (3 sks) atau Fisika Umum 2 (2 sks) diletakkan pada semester 2
 - e. Mata kuliah Kimia Dasar (3 sks) atau Kimia Umum (2 sks) diletakkan pada semester 1 atau 2
 - f. Mata kuliah Pengantar Metode Statistik (3 sks) diletakkan pada semester 1 atau 2
 - g. Mata kuliah Algoritme Pemrograman (3 sks) diletakkan pada semester 1 atau 2
 - h. Mata kuliah Bahasa Inggris (2 sks) diletakkan pada semester 1 atau 2.
2. Mata kuliah wajib nasional yang terdiri dari
 - a. Mata kuliah Pancasila dapat diletakkan pada semester 1 atau 2.
 - b. Mata kuliah Agama dapat diletakkan pada semester 3 atau 4.
 - c. Mata kuliah Kewarganegaraan dapat diletakkan pada semester 5 atau 6.
 - d. Mata kuliah Bahasa Indonesia dapat diletakkan pada semester 1 hingga 6 sesuai dengan kebutuhan program studi.
 3. Mata kuliah wajib penciri ITK yang terdiri
 - a. Mata kuliah Pemanfaatan Sumber Daya diletakkan pada semester 5.
 - b. Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata diletakkan pada semester 6.

Ketentuan lebih lanjut terkait aturan ekuivalensi mata kuliah wajib ini akan diatur melalui surat edaran.

B. Ketentuan umum

1. Mahasiswa yang telah lolos tahap persiapan tetap dinyatakan lolos tahap, meskipun terdapat mata kuliah yang harus diambil pada semester I dan/atau semester II pada kurikulum 2020 - 2025.
2. Bila ada mata kuliah tahap persiapan di kurikulum 2015-2020 yang ekuivalen dengan mata kuliah di kurikulum 2020-2025, maka:
 - a. Jika mahasiswa tidak lulus atau belum mengambil, mahasiswa tersebut harus mengulang/mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025, dan tetap mempengaruhi kelulusan tahap persiapan.
 - b. Bagi mahasiswa yang sudah lolos tahap persiapan, mata kuliah di tahap persiapan pada kurikulum 2015-2020 yang sudah lulus, tidak boleh diulang dan data nilai tidak bisa dihapus.
3. Jika ada mata kuliah baru pada semester 1 dan/atau semester 2, mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah tersebut (sesuai dengan keputusan prodi). Hal tersebut tidak mempengaruhi kelulusan tahap persiapan. Kompensasi jatah SKS kelulusan tetap dimana jatah mata kuliah pilihan dikurangi.
4. Bila ada mata kuliah tahap persiapan pada kurikulum 2015-2020 dihapus pada kurikulum 2020-2025, maka
 - a. Jika mahasiswa tidak lulus mata kuliah tersebut, mahasiswa tersebut harus mengulang mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025. Data dan nilai mata kuliah kurikulum 2015-2020 yang tidak lulus tersebut dihapuskan dan tetap mempengaruhi kelulusan tahap persiapan

- b. Bagi mahasiswa yang sudah lolos tahap persiapan, mata kuliah di tahap persiapan pada kurikulum 2015-2020 yang sudah lulus, tidak boleh diulang dan data nilai tidak bisa dihapus.
5. Bila ada mata kuliah TPB di kurikulum 2015-2020 yang ekuivalen dengan mata kuliah TPB lain di Kurikulum 2020-2025, maka :
 - a. Jika mahasiswa tidak lulus atau belum mengambil, mahasiswa tersebut harus mengulang/mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
 - b. Jika mahasiswa lulus, maka mata kuliah di kurikulum 2015-2020 tertulis dalam transkrip dengan nilai yang telah diperoleh.
 - c. Jika mahasiswa lulus mata kuliah di kurikulum 2015-2020, namun ingin mengulang untuk memperbaiki nilai, maka data mata kuliah di kurikulum 2015-2020 akan dihapus dan akan diganti dengan mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025 yang akan diulang. Negosiasi ini dilakukan saat ekuivalensi bersama dengan dosen tim ekuivalensi. Nilai yang akan masuk dalam transkrip mahasiswa adalah nilai terakhir dari mata kuliah di kurikulum 2020-2025 yang diambil (sesuai dengan Peraturan Akademik).
 6. Bila ada mata kuliah TPB di kurikulum 2015-2020 yang diganti dengan mata kuliah wajib program studi di Kurikulum 2020-2025, maka ketentuan diatur oleh Program Studi.
 7. Bila ada mata kuliah wajib di kurikulum 2015-2020 yang ekuivalen dengan mata kuliah wajib di Kurikulum 2020-2025, maka :
 - a. Jika mahasiswa tidak lulus atau belum mengambil, mahasiswa tersebut harus mengulang/mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
 - b. Jika mahasiswa lulus, maka mata kuliah di kurikulum 2015-2020 tertulis dalam transkrip dengan nilai yang telah diperoleh.
 - c. Jika mahasiswa lulus mata kuliah di kurikulum 2015-2020, namun ingin mengulang untuk memperbaiki nilai, maka data mata kuliah di kurikulum 2015-2020 akan dihapus dan akan diganti dengan mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025 yang akan diulang. Negosiasi ini dilakukan saat ekuivalensi bersama dengan dosen tim ekuivalensi. Nilai yang akan masuk dalam transkrip mahasiswa adalah nilai terakhir dari mata kuliah di kurikulum 2020-2025 yang diambil.
 8. Bila ada mata kuliah pilihan pada kurikulum 2015-2020 yang ekuivalen dengan mata kuliah wajib di kurikulum 2020-2025, maka :
 - a. Bila mata kuliah wajib tersebut di atas berada pada tahap persiapan di kurikulum 2020-2025, maka:
 - i. Bila mahasiswa lulus, data akan tersimpan dalam transkrip dan data mata kuliah beserta nilainya tidak boleh dihapus. Mahasiswa tidak diperkenankan mengulang mata kuliah tersebut untuk memperbaiki nilai.
 - ii. Bila mahasiswa belum mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah tersebut di atas di kurikulum 2020-2025. Pernyataan ini tidak mempengaruhi status kelulusan tahap bagi mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa tetap mendapatkan status kelulusannya di tahap persiapan
 - b. Bila mata kuliah wajib tersebut di atas berada pada tahap sarjana di kurikulum 2020-2025, maka:

- i. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, nilai akan tersimpan dalam transkrip.
 - ii. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020 dan ingin mengulang, mahasiswa tersebut mengulang mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025. Akibat mengulang, mata kuliah di kurikulum 2015-2020 yang telah lulus akan dihapus dari data nilai di transkripnya dan nilai baru dari mata kuliah di Kurikulum 2020-2025 yang akan disimpan dalam data transkrip.
 - iii. Bagi mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, mahasiswa HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025. Jika jumlah sks telah mencukupi untuk kelulusan maka nilai mata kuliah yang tidak lulus tersebut dapat dihapuskan dan mahasiswa TIDAK HARUS mengambil mata kuliah pandanannya di kurikulum 2020-2025.
 - iv. Bagi mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, dosen tim ekuivalensi harus melakukan cek jumlah sks mata kuliah lulus. Jika jumlah sks mata kuliah lulusnya lebih besar atau sama dengan jumlah sks syarat lulus program dikurangi jumlah sks tugas akhir di kurikulum 2020-2025, maka mahasiswa TIDAK DIHARUSKAN mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2020-2025. Jika jumlah sks nya masih kurang maka mahasiswa DIHARUSKAN mengambil mata kuliah tersebut di Kurikulum 2020-2025.
9. Bila ada mata kuliah wajib di kurikulum 2015-2020 yang diekuivalenkan dengan mata kuliah pilihan di kurikulum 2020-2025:
- a. Bila mahasiswa tidak lulus mata kuliah di kurikulum 2015-2020, maka mata kuliah tersebut boleh dihapus dari data transkrip dan mahasiswa TIDAK HARUS mengulang mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
 - b. Bila mahasiswa tidak lulus mata kuliah di kurikulum 2015-2020, namun mahasiswa tersebut ingin mengulang, maka mahasiswa dapat mengulang mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
 - c. Bagi mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa TIDAK HARUS mengambil padanannya di kurikulum 2020-2025.
10. Bila ada mata kuliah wajib di kurikulum 2020-2025 yang baru dan tidak ada padanannya di kurikulum 2015-2020, maka dosen tim ekuivalensi melakukan cek sks kelulusan mahasiswa.
- a. Bila kelulusannya lebih besar atau sama dengan jumlah sks syarat lulus program dikurangi jumlah sks tugas akhir di kurikulum 2020-2025, maka mahasiswa TIDAK HARUS mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2020-2025.
 - b. Bila kelulusannya kurang dari jumlah sks syarat lulus program dikurangi jumlah sks tugas akhir di kurikulum 2020-2025, maka mahasiswa HARUS mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2020-2025. Program studi memberikan rekomendasi untuk mengambil mata kuliah wajib yang dekat dengan posisi semester mahasiswa, sesuai dengan jumlah kekurangan sks-nya.
11. Bila ada mata kuliah di kurikulum 2015-2020 (mata kuliah wajib maupun pilihan) yang tidak ada padanannya dengan mata kuliah di kurikulum 2020-2025:
- a. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut, mata kuliah akan tersimpan dalam data transkrip dan tidak boleh dihapus.

- b. Bagi mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tersebut, mata kuliah tersebut dapat dihapus dari data transkrip mahasiswa tersebut.
12. Bila ada mata kuliah pilihan baru di kurikulum 2020-2025 yang tidak ada di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa boleh mengambilnya untuk melengkapi jumlah sks kelulusan.
13. Bila ada 2 (dua) mata kuliah wajib di kurikulum 2015-2020 dengan RELASI “AND” menjadi 1 (satu) mata kuliah wajib di kurikulum 2020-2025:
 - a. Bagi mahasiswa yang telah lulus 2 (dua) mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, mahasiswa tersebut TIDAK HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025 dan nilai akan tersimpan dalam transkrip.
 - b. Bagi mahasiswa yang tidak lulus atau belum mengambil 2 (dua) mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, mahasiswa tersebut HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
 - c. Bagi mahasiswa yang lulus salah satu mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, mahasiswa HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025. Data mata kuliah yang telah lulus di kurikulum 2015-2020 dapat dihapus atau tetap ada dalam transkrip sesuai dengan kebutuhan program studi.
14. Bila ada 1 (satu) mata kuliah di kurikulum 2015-2020 diekivalenkan dengan 2 (dua) atau lebih mata kuliah di kurikulum 2020-2025:
 - a. Bila mahasiswa lulus mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa tidak harus mengambil semua mata kuliah padanannya di 2020-2025.
 - b. Bila mahasiswa tidak lulus atau belum mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa harus mengambil SEMUA mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
15. Bila ada 2 (dua) mata kuliah di kurikulum 2015-2020 diekuivalenkan dengan 1 (satu) mata kuliah di kurikulum 2020-2025 dengan RELASI “OR”:
 - a. Bila mahasiswa telah lulus SALAH SATU mata kuliah di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa tersebut TIDAK HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
 - b. Bila mahasiswa belum lulus atau belum ambil kedua mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa tersebut HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2015-2020. Data mata kuliah di kurikulum 2015-2020 dihapus dari data transkrip mahasiswa
16. Bila ada 1 (satu) mata kuliah di kurikulum 2015-2020 diekuivalenkan dengan 2 (dua) mata kuliah dengan RELASI “OR”:
 - a. Bila mahasiswa telah lulus mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa TIDAK HARUS mengambil mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025
 - b. Bila mahasiswa tidak lulus atau belum mengambil mata kuliah tersebut di kurikulum 2015-2020, maka mahasiswa HARUS ambil SALAH SATU mata kuliah padanannya di kurikulum 2020-2025.
17. Masa peralihan kurikulum 2015-2020 ke 2020-2025 adalah satu tahun. Apabila diperlukan, program studi dapat membuka mata kuliah kurikulum 2015-2020 pada tahun ajaran 2020/2021

C. Penutup

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Rektor ini dijumpai hal-hal yang belum diatur atau dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Pimpinan Institut Teknologi Kalimantan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

REKTOR,



BUDI SANTOSA

